



**EKSEKUSI PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA
MELALUI BADAN LEMBAGA LELANG NEGARA
(Studi Kasus di PT. Langkah Usaha Bersama)**

Bagas Satria Taruna Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jalan Sumpah Pemuda 18 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta,
Telp. (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

Abstrak

Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian. Penelitian ini akan dilakukan penulis di PT. Langkah Usaha Bersama (LUB). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan jaminan fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditur berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa seluruh utang debitur, kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar. Pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia sama dengan pelaksanaan suatu keputusan pengadilan yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, berdasarkan pada fiat eksekusi dari ketua pengadilan. Peristiwa penarikan oleh debt collector ini, lahir dari asumsi publik yang bersifat subjektif dan tendensius, yang

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



memojokkan posisi lembaga pembiayaan selaku kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan.

Katakunci: Jaminan, Jaminan Fidusia, Eksekusi dibawah Tangan

Abstract

The execution of the Fiduciary Guarantee object by sale under the hand, makes it difficult for the creditor if the debtor defaults or the debtor is no longer able to pay off the loan installments as agreed or the credit given. This creates legal uncertainty and the absence of legal protection which results in harming the parties with an interest in making an agreement. This research will be conducted by the author at PT Langkah Usaha Bersama (LUB). The type of research used in this research is empirical research. The nature used by the author in this research is descriptive research. In order to execute the fiduciary guarantee, the debtor is obliged to submit the object of the fiduciary guarantee. If the debtor does not submit the fiduciary guarantee at the time of execution, the creditor has the right to take the object of the fiduciary guarantee and if necessary ask for help from the authorities. In the event that the execution proceeds exceed the value of the debtor's entire remaining debt, the creditor is obliged to return the excess to the debtor, but if the execution proceeds are insufficient for debt repayment, the debtor remains responsible for the unpaid debt. The holder of a fiduciary security certificate has the same position as someone who has held a court decision that has permanent legal force. Therefore, the execution of a fiduciary security certificate is the same as the execution of a court decision, namely in accordance with the provisions of Article 200 HIR, based on the execution fiat of the chief justice. The incident of withdrawal by debt collectors was born from subjective and tendentious public assumptions, which cornered the position of the financing institution as the creditor who provided the financing facility.

Keywords: Collateral, Fiduciary Guarantee, Execution under Hand

A. PENDAHULUAN

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF) merupakan dasar hukum pengaturan jaminan fidusia di Indonesia, Jaminan fidusia sendiri telah ada di Indonesia semenjak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Jaminan Fidusia sendiri merupakan bentuk lembaga jaminan yang dibentuk dari yurisprudensi yang memberikan pemberi fidusia untuk menguasai barang yang dijaminan untuk kegiatan usaha yang diberikan biaya oleh si pemberi fidusia dengan jaminan tersebut. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan dari suatu barang yang hak dari kepemilikannya tersebut dialihkan namun tetap dalam penguasaan dari si pemilik barang.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia.¹ “Pemberian jaminan fidusia dilakukan dengan didasarkan suatu perjanjian yang bersifat aksesoir, yang artinya jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang kemudian dari perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab dari para pihak yang melakukan perjanjian sehingga para pihak harus memenuhi prestasi sebagai wujud dari akibat suatu perikatan. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik debitur maupun pihak ketiga lainnya. Objek yang menjadi jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada suatu benda yang dibebani jaminan fidusia, disyaratkan harus dibuat dengan akta notaris, hal ini didasarkan pada Pasal 5 Ayat 1 UUJF menentukan:”²

“Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”

Meski UUJF telah mengatur tentang kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, banyak penerima jaminan fidusia belum dan/atau tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, akta jaminan dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak akan

¹ M. Yasir. 2016. Aspek Hukum Jaminan Fidusia. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. 3 (1) : 75-92.

² Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 165



menimbulkan permasalahan bagi Kreditur karena perjanjian tersebut tidak berkekuatan eksekutorial yang dalam hal ini eksekusi obek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.³ Pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJF, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial.⁴ Eksekusi objek Jaminan Fidusia dengan penjualan dibawah tangan, menyulitkan kreditur apabila debitur wanprestasi atau debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan atau kredit yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang berakibat merugikan para pihak yang berkepentingan melakukan perjanjian.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan didasarkan pada Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang secara khusus mengatur tentang tata cara eksekusi objek fidusia menjadi landasan terhadap eksekusi jaminan fidusia tersebut. Sedangkan dalam hal untuk alasan efisiensi dan efektivitas terhadap pengamanan barang hasil jaminan fidusia, seringkali para pihak kreditur melakukan eksekusi dibawah tangan/eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia. Dalam hal tersebut, jika telah terjadi wanprestasi atau terjadi suatu kelalaian terhadap pemenuhan perjanjian fidusia.”⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “EKSEKUSI PENJUALAN JAMINAN FIDUSIA YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI BADAN LELANG NEGARA KPKNL”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan penulis di PT. Langkah Usaha Bersama (LUB) yang beralamat di Jalan Popda Nomor 30, Kelurahan Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta. Penelitian dilakukan pada PT. Langkah Usaha Bersama karena dirasah PT. Langkah Usaha Bersama merupakan narasumber yang tepat untuk

³ Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.180

⁴ Fandy Ahmad, *Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015*, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2, 2018, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang, Hal.150

⁵ Salamiah, Iwan Riswandie, Muhammad Aini, *Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela*, Al’Adl, Volume IX Nomor 3, 2017, Hal.337



menjawab permasalahan yang penulis teliti pada penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶ Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi pada narasumber yang dapat menjawab pertanyaan penelitian ini. Sifat yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat mendeskripsikan menggambarkan, memaparkan secara jelas satu fokus sasaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian.⁷

B. PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Eksekusi Penjualan Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Badan Lelang Negara KPKNL

Hartono Hadi Saputro juga berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁸ Secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan mengadakan perjanjian penjaminan memlaui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.⁹

Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan,¹⁰ mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau

⁶ “Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280.”

⁷ Ulya, 2010, *Metode Penelitian Tafsir*, Kudus: Nora Media Enterprise, hal. 20

⁸ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 18.

⁹ Harum Melati S, 2010, *Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan*, Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, Hal. 32

¹⁰ Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Bina Cipta, hal.128



melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum. Pelayanan lelang merupakan penjualan dalam rangka mengamankan aset negara seperti lelang barang-barang inventaris milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Non Persero maupun yang bersifat eksekusi baik di bidang pidana, perdata maupun perpajakan. Di bidang pidana misalnya ada lelang barang rampasan kejaksaan, sitaan kepolisian dan lelang sitaan KPK sedangkan di bidang perdata seperti lelang eksekusi Pengadilan Negeri, lelang berdasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan lelang sitaan Panitia Urusan Piutang Negara, di bidang perpajakan adalah lelang sitaan pajak.

Syarat-Syarat Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia:

a. Pelelangan benda objek jaminan fidusia dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit.
- 2) Salinan/fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dan akta jaminan fidusia.
- 3) Salinan/fotocopy bukti kepemilikan objek jaminan.
- 4) Salinan/fotocopy pernyataan kreditur bahwa debitur wanprestasi disertai buktibukti teguran pembayaran kepada debitur. Dalam hal debitur tidak diketahui alamat terakhir, surat peringatan/teguran di umumkan melalui surat kabar harian.

- 5) Salinan/fotocopy surat penunjukan pejabat penjual.
- 6) Salinan fotocopy daftar
- 7) perincian hutang debitur.
- 8) Surat pemberitahuan lelang kreditur kepada debitur tentang rencana lelang barang jaminan.

- 9) Daftar harga dan harga limit barang yang dilelang.

- 10) Syarat dari penjual (bila ada).

b. Pengumuman Lelang

- 1) Jika barang tetap yang dijual bersama dengan barang bergerak;

Pengumuman lelang dilakukan 2 (dua) kali berselang 15 hari, dengan ketentuan: Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman



temple/selebaran yang mudah dibaca umum dan apabila dikehendaki penjual, dapat dilakukan melalui surat kabar harian.

2) Jika barang bergerak pengumuman lelang dilakukan satu kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang.

c. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut *executie* atau *uitvoering* dalam bahasa Belandanya, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan.

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.¹¹ Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut berada pada penguasaan Pemberi Fidusia sebagai ciri khas dari Jaminan Fidusia. Maka Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut untuk dieksekusi, tetapi apabila Pemberi Fidusia menolak untuk menyerahkannya maka Penerima Fidusia berhak mengambil objek Jaminan Fidusia dari tangan penguasaan Pemberi Fidusia dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang. (Pasal 30 dan penjelasan Undang-undang Jaminan Fidusia).

2. Keabsahan Hukum Eksekusi Penjualan Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Badan Lelang Negara KPKNL Berdasarkan Hukum Positif

¹¹ Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hal. 125.



Fidusia berasal dari bahasa Belanda “fiducie”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan fiduciary transfer of ownership yang artinya kepercayaan.¹² Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak. ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh ketelitian dan terus terang. Sementara sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (trust).¹³

Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pernyataan yang mengandung suatu kewenangan bahwa dokumen (naskah) telah memiliki kekuatan eksekusi (pelaksanaan secara paksa) dengan bantuan alat negara. Atas adanya judul eksekutorial tersebut pemegang jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan akan memenuhinya dengan prosedur eksekusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) HIR, kreditur harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan judul eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua pengadilan akan memanggil dan memerintahkan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Setelah waktu tersebut lampau dan debitur tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka ketua pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita benda jaminan. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan

¹² Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 55

¹³ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Bandung: Alumni, hal. 40



dengan cara menjual objek jaminan fidusia di muka umum (pelelangan) atau dengan cara yang dianggap patut oleh ketua pengadilan.

Salah satu pelaksanaan dari kedua prinsip di atas dengan menerapkan prinsip know your customer. Prinsip mengenal nasabah ini digunakan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.¹⁴ Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia antara lain mengenai cara debt collector menarik unit kendaraan bermotor terhadap nasabah yang lalai tanpa sertifikat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

Kaidah hukum perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pembiayaan yang telah disepakati para pihak mempunyai konsekuensi hukum. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya alasan-alasan yang ditentukan oleh UU. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hukum jaminan terdiri atas beberapa asas. Badruzaman mengatakan bahwa asas-asas hukum jaminan antara lain:¹⁵

- 1) Pancasila sebagai asas filosofi/idealisme;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai asas konstitusional;
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai asas politik; dan
- 4) UU sebagai asas operasional. Namun demikian, jaminan umum ini belum sepenuhnya memberikan kepuasan kepada kreditur karena dimungkinkan konsumen pembiayaan memiliki kreditur-kreditur yang lain.

¹⁴ Willy Putra and Haryati Widjaja, 2019, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang)*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. (1), hal. 81-84.

¹⁵ Fatma Pararang, 2014, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Vol. 1 No. (2), Hal. 56-66.



Dengan demikian, ada kemungkinan debitur tersebut tidak akan dapat memenuhi piutangnya secara penuh.

Jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi fisiknya masih dikuasai oleh debitur/ pemberi fidusia. Untuk menyikapi perkembangan ekonomi saat ini, UU Jaminan Fidusia tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditur/penerima fidusia, melainkan juga diharapkan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pengguna lembaga jaminan.

Tahapan penting proses jaminan fidusia ialah pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia yang melahirkan hak kebendaan. Salah satu prinsip dalam hukum jaminan kebendaan adalah prinsip publisitas atau asas keterbukaan.

KESIMPULAN

1. Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyerahkan jaminan fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditur berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kreditur/penerima fidusia mempunyai pilihan eksekusi terhadap benda jaminan yaitu: eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, *parate executie* melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yakni: sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemegang sertifikat jaminan fidusia berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia sama dengan pelaksanaan suatu keputusan pengadilan yaitu



sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, berdasarkan pada fiat eksekusi dari ketua pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Fandy Ahmad, Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 3 No 2, 2018, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang, Hal.150
- Fatma Pararang, 2014, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum* Vol. 1 No. (2), Hal. 56-66.
- M. Yasir. 2016. Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 3 (1) : 75-92.
- Salamiah, Iwan Riswandie, Muhammad Aini, Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 3, 2017, Hal.337
- Willy Putra and Haryati Widjaja, 2019, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang), *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. (1), hal. 81-84.

Buku:

- Harum Melati S, 2010, Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan, Jakarta: Tesis Universitas Indonesia, Hal. 32
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hal. 125.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 18.
- Muktiq Fajar danq Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitianq Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 165
- Ulya, 2010, *Metode Penelitian Tafsir*, Kudus: Nora Media Enterprise, hal. 20.
- Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.180
- Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 55
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Bina Cipta, hal.128
- Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Bandung: Alumni, hal. 40

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :